

TINJAUAN HUKUM ISLAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI

Andi Arifai Rahadi¹ Adriana Mustafa²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andiarifai118@gmail.com¹

Abstract

This research aims to find out an overview of Islamic law in granting remissions to corruption convicts. The problem in this research is that there are no regulations in Islamic law that regulate corruption cases, especially in Indonesia, which has a majority Muslim population. The research method used is library research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The data collection method used is searching in journals, theses, books, statutory regulations and other literature related to journals. The results of this research show that, in Islamic law, granting remissions to convicts of criminal acts of corruption is a *jarimah*, corruption is not included in the area of *jarimah hudud* nor is it included in the scope of *jarimah qisas*. But it is included in the area of *jarimah ta'zir*. So in the *judimah hudud*, forgiveness (intercession) does not apply if the case has been brought to court. Meanwhile, for *jarimah ta'zir*, the possibility of providing forgiveness (intercession) is wide open, both by individuals and the government or *ulil amri*. Because Islam really appreciates people who repent and improve themselves. The principles of Islamic law, such as repentance and forgiveness, justice, transparency, accountability, restitution, and consideration of the public interest, have an important role in granting remission to corrupt convicts. These principles reflect the ethical and humanitarian values in Islam.

Keywords: Remission; Corruption; Convicts

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya aturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang kasus korupsi khususnya di Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mencari dalam jurnal, skripsi, buku, peraturan perundangan, dan literatur lain yang berkaitan dengan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Dalam Hukum Islam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi merupakan sebuah *jarimah*, korupsi tidak termasuk kedalam wilayah *jarimah hudud* tidak pula masuk dalam cakupan *jarimah qisas*. Melainkan termasuk dalam wilayah *jarimah ta'zir*. Maka dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pengampunan (*syafa'at*)

apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir*, kemungkinan untuk memberikan pengampunan (*syafa'at*) terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah atau ulil amri. Sebab Islam sangat menghargai orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti taubat dan pengampunan, keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, restitusi, dan pertimbangan kepentingan umum, memiliki peran penting dalam pemberian remisi kepada narapidana koruptor. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan dalam Islam.

Kata Kunci: Remisi; Korupsi; Narapidana.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian pemidanaan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹

Pembinaan yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 atas perubahan Undang Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam Pasal 6, dapat dilakukan secara *intramural* dan *ekstramural* yaitu di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan, dengan arti kata pembinaan itu dijalankan secara bertahap. Berbicara mengenai hak remisi bagi seorang Narapidana selalu menuai pro dan kontra dikalangan pegiat hukum. Hal ini karena adanya berbagai pandangan terhadap hak pengurangan masa tahanan seorang narapidana kejahatan luar biasa dengan kejahatan biasa tindak pidana korupsi yang bermuara pada pro dan kontra dikalangan pegiat hukum. Mengenai remisi jika dilihat dari perspektif sosilogis hukum walaupun pemberian remisi dibenarkan pertanyaannya adalah apakah remisi wajib diberikan? Jawabannya tidak, karena tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan remisi bagi koruptor. Karena sebaliknya, koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi, koruptor tidak sama dengan para narapidana kejahatan criminal biasa.

Kebijakan dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya penanggulangan tindak pidana korupsi salah satunya adalah remisi.² Hak narapidana untuk mendapatkan remisi diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹ Victorio H. Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, *e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)*, Vol 13, No. 1, (Maret 2019), h.85-98

² Anak Agung, *Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ham*, Jurnal ilmiah hukum, (2019) h. 3

Setiap Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemberian remisi diberikan atas rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan yang akan disetujui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Pola Pembinaan ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam Sistem Pemasyarakatan.³ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap diri manusia yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis. penelitian ini tergolong *library research*, data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkan. ini berkaitan dengan Hukum Tata Negara yang menyinggung persoalan salah satu yaitu Hak Asasi Manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Remisi Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptie* dan muncul pula dalam pembenahaan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi. Arti secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuaipan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat. Norma hukum berfungsi untuk menyelesaikan persoalan - persolan hak dalam masyarakat yang sudah berwujud sengketa untuk memberikan kepastian, dengan adanya kepastian itu sengketa dapat

³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung; 2022), h.30

⁴ Anak Agung, *Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ham*, Jurnal ilmiah hukum, (2019) h. 3

terselesaikan aman dan damai, sengketa dalam hukum timbul akibat adanya hubungan hukum antara subjek hukum baik orang dengan orang, orang dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang khusus akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana korupsi harus ditangani serius dan khusus untuk itu perlu di kembangkan peraturan-peraturan khusus sehingga dapat menjangkau semua perbuatan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi karena hukum pidana umumnya tidak sanggup untuk menjangkaunya.

Setidaknya ada tujuh jenis kelompok tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pertama, perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara, dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.

Kedua, Suap. Pengertian suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapa pun baik itu perorangan atau badan hukum (korporasi).

Ketiga, gratifikasi. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Keempat, penggelapan dalam jabatan. Kategori ini sering juga dimaksud sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

Kelima, pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa

⁵ Hisbullah, and Mulham Jaki Asti. "Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, No. 2 (2022).

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pemerasan ini seperti pungli.

Keenam, perbuatan curang. Perbuatan curang ini biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintahan, seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.

Ketujuh, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.

2. Pemberian Remisi terhadap Pelaku Narapidana Korupsi Ditinjau dari Hukum Islam

Pemberian remisi dalam Negara Islam disebut prinsip tauhid, sunnatullah, dan persamaan sesama manusia dan juga terdapat prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan yang menjadi landasan pemerintahan Islam.⁶ Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut.⁷ Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang bersifat mudarat.

Didalam syariat Islam tidak terdapat istilah khusus mengenai remisi, namun ada beberapa istilah yang dapat dikatakan memiliki arti yang tidak jauh berbeda dengan istilah remisi, diantaranya adalah *syafaat*, *al'afwu*, *al-rukhsah*, *al-takhfif*.

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman (remisi), Islam pun mengenal dengan kata pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum pidana Islam disebutkan *syafaat*. Seperti dalam hadist Rosulllah SAW yang Artinya:

“Dan dari Abu Musa Al-Asy”ari Radhiyallahu Anhu berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam jika didatangkan oleh orang yang meminta hajat, beliau menghadap

⁶ Musda Mulia, “Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haykal”, (Jakarta: Paramadina, 2021), h.2.

⁷ Hamsir. Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum. *Al-Risalah*, Vol. 19, No. 2, (November, 2019).

kepada orang-orang yang duduk, dihadapannya, “Berilah syafa’at, maka kalian akan diberi pahala, dan Allah akan memenuhi atas lisan nabinya apa yang ia sukai”.

Islam tidak memberikan terminologi secara khusus mengenai korupsi. Namun ada beberapa istilah dari beberapa tindak pidana yang dapat diqiyaskan dengan korupsi, diantaranya *sariqah, ikhtilas, ghulul, risywah, fasad, ghashb, hirabah*.⁸ Adapun secara umum unsur tindak pidana korupsi diantaranya: pertama, dilakukan oleh dua orang atau lebih; kedua, dikategorikan sebagai kejahatan yang berdampak sangat merugikan dan membahayakan masyarakat; ketiga, kejahatannya berkelanjutan (kontinuitas); keempat, penggunaan metode perencanaan yang akurat dan teliti untuk mencapai tujuan; kelima, motif mencari keuntungan melalui kekuasaan.⁹

Tindak pidana korupsi pada dasarnya telah melanggar *maqashid syariah*. Salah satu *maqashid syariah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama). Korupsi merupakan contoh nyata suatu tindakan yang merusak agama, karena korupsi merupakan suatu tindakan yang mendzalimi *haq* manusia maupun *haq* Allah. *Maqashid syariah* yang lain yaitu *hifdzu al-maal* (menjaga harta). Islam memandang bahwa harta merupakan milik Allah, dan Allah-lah pemilik *haqiqi* dari segala harta.¹⁰ Manusia hanya mendapatkan amanat untuk menjaga harta, menggunakannya sesuai syariat dan ajaran agama, atau bahkan harta merupakan suatu cobaan bagi manusia.

Maqashid yang lain adalah *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan). Adapun salah satu cara menjaga keturunan dengan menjaga makanan agar tetap *halalan thayyiban* untuk dikonsumsi, adapun tindak pidana korupsi yang notabene menggunakan harta dengan cara yang *bathil* maka apa yang ia konsumsi dari harta haram tersebut akan berimbas buruk bagi keturunannya dikedepannya, terlebih seseorang yang memberi nafkah kepada anak dan istrinya dengan menggunakan harta hasil korupsi, maka jelas hal tersebut akan merusak keturunannya.¹¹

Selain dari ketiga *maqashid syariah* tersebut ada juga sesuatu yang harus dijaga, yaitu harga diri (*hifdzu al-'irdh*),¹² dalam Islam terdapat sebuah kaidah didalam ilmu ushul

⁸ Salam, Muammar, And Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar’iyyah* 2. No. 1 (2021).

⁹ Muhammad Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdhotul Munawwaroh, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam,” *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020), h. 29.

¹⁰ Muhammad Aswad, Lomba Sultan, dan Sohra, Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif *Siyash Syar’iyyah*. *Siyasatuna*, Vol. 2, No. 2, (Mei, 2021).

¹¹ Burhanuddin. “Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017).

¹² Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid alSyari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), Cet-1, h. 85.

fiqh yaitu: “*dar’u al-mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih*” hal tersebut berarti jika terjadi pertentangan antara menolak kerusakan dan meraih manfaat, dan tatkala kerusakan lebih besar atau setara dari manfaat yang dapat diraih, maka yang lebih diutamakan adalah menolak kerusakan.¹³ Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar hak-hak masyarakat secara umum, sehingga kerusakan yang diakibatkan juga sangat luas.¹⁴ Pemerintah seharusnya mampu mengatasi kasus tindak pidana korupsi dengan berbagai langkah salah satunya dengan melakukan pencegahan.

Adapun tujuan dari syariat Islam yaitu untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sebanyak mungkin untuk kepentingan ummat, dan kemaslahatan adalah segala sesuatu yang bermanfaat. Sebagaimana yang diungkapkan Al-Ghazali bahwa “maslahat itu adalah meraih manfaat dan mencegah keburukan, dan maksud dari maslahat yaitu menjaga maqashid syariah lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta” serta maksud dari maslahat yaitu maslahat didunia maupun diakhirat.¹⁵ Maka maslahat agama menjadi asas dan pondasi penting serta lebih diutamakan daripada maslahat yang lain, maka jika terjadi pertentangan antara maslahat agama dengan maslahat yang lain, maka yang harus dikorbankan maslahat tersebut demi kemaslahatan agama guna menjaganya dari kemaslahatan yang lain.¹⁶

Ibnu ‘Asyur membagi maslahat menjadi dua macam, yaitu maslahat umum dan maslahat khusus. Maslahat umum yaitu maslahat yang mencangkup kebaikan bagi ummat, dan tidak memandang ke kepentingan personal manapun yang hanya menjadi sedikit bagian dari masyarakat. Sedangkan maslahat khusus yaitu maslahat yang memberikan kebaikan bagi pribadi tertentu.¹⁷ Tindak pidana korupsi merupakan sebuah jarimah, sebab korupsi tidak termasuk kedalam wilayah jarimah *hudud* tidak pula masuk dalam cakupan jarimah *qisas*.

Kedua macam jarimah ini secara jelas telah disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis, bahkan jenis dan jumlah sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran agama Islam tersebut. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam

¹³ Luqman Hakim dan Munawwaroh.

¹⁴ Sabri Samin, “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, No. 2 (2021).

¹⁵ Jayadi, Ahkam. Peran Nilai-nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara. *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2019).

¹⁶ Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqatiha bi al-Adillah al-Syar’iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), h. 393.

¹⁷ Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Ardan: Dar al-Nafais, 2001), cet. 2, h. 279-280.

kategori jarimah *ta'zir*. Walaupun tindak pidana korupsi hanya masuk ke dalam jenis jarimah *ta'zir*, namun bahaya dan pengaruh negatifnya bisa lebih besar dari sekedar mencuri dan merampok. Maka, bentuk hukuman *ta'zirnya* dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup bahkan bisa berupa hukuman mati.¹⁸

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zir*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan dan ketentaraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam.

Sementara hukuman yang dianggap sebagai hak Allah dalam syariat Islam, manakala hukuman tersebut diperlukan guna tercapainya kemaslahatan umat, kemudian mencegah keburukan bagi manusia serta merealisasikan perlindungan dan keselamatan baginya.¹⁹ Maka setiap kejahatan yang bersifat destruktif secara umum, diperlukannya sebuah hukuman yang dianggap mampu dalam memberikan manfaat bagi umat, oleh karena itu hukuman yang dianggap sebagai hak Allah menjadi penegas dan sebagai penekanan guna meraih manfaat, implementasi dalam pencegahan keburukan dan kerusakan, serta pencegahan dalam pembatalan hukuman personal maupun bersama, dan kejahatan hudud dibagi menjadi 7 (tujuh) macam, diantaranya zina, qadzif (menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina), meminum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.²⁰

Dalam fikih jinayat, remisi dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana *qishash* oleh korban, jika telah dimaafkan maka akan membatalkan segala konsekuensi hukuman. Korban yang telah memaafkan harus mendapatkan *diyat* (uang pengganti) dari pelaku, sebagai konsekuensi pengganti hukuman utama, namun korban juga berhak memberi maaf jika pelaku tidak mampu dalam membayar *diyat*.²¹ Namun seorang wali al-amr (pemimpin) tidak berhak dalam memberikan remisi dalam tindak pidana ini, hal ini dikarenakan sifat kejahatan *qishash* yang berkaitan langsung dengan hak korban. Adapun dalam keadaan tertentu seorang pemimpin dapat memberikan remisi jika korban dinilai tidak mampu serta tidak memiliki wali, sebagaimana dalam kaidah syar'iyah "Pemimpin

¹⁸ Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, dan Bahrn Buseri, "Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17.2 (2018), h.240.

¹⁹ Salam, Muammar, And Adriana Mustafa. "Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2. No. 1 (2021).

²⁰ Luqman Hakim dan Munawwaroh.

²¹ Muslich.

adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali” serta dengan syarat tidak memberikan remisi secara cuma-cuma.

Dari pembahasan di atas, penulis berpandangan dalam pemberian remisi dalam hukum islam masuk pada rana jarimah *ta'zir*, sebab korupsi tidak termasuk kedalam wilayah jarimah *hudud* tidak pula masuk dalam cakupan jarimah *qisas*. bahwa remisi atau pengurangan masa tahanan atau biasa disebut remisi narapidana kasus korupsi merupakan pemberian yang mencerminkan semangat islam yang juga berorientasi kepada kemaslahatan dari seorang yang sedang ditimpakan hukuman, bukan hanya berorientasi pada hukuman, sebab Islam sangat menghargai orang yang bertaubat, memperbaiki diri menuju manusia yang bernilai di hadapan Allah maupun seluruh masyarakat sehingga dapat menyebarkan kebaikan dengan menjalankan perintah dan meninggalkan hal yang di larang, hal demikian karena dengan syarat-syarat untuk mendapatkan remisi yang secara *simultan* mengarahkan narapidana tersebut kepada suatu kebaikan juga merupakan semangat dan tujuan dari hukum dan agama islam itu sendiri

3. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi

Perlu diingat bahwa penerapan hukum Islam bervariasi antara negara dan yurisdiksi, dan tergantung pada interpretasi ulama dan otoritas hukum Islam setempat. Penerapan hukum Islam dalam kasus remisi narapidana korupsi dapat sangat bervariasi tergantung pada negara, tradisi hukum Islam setempat, dan interpretasi ulama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip di atas hanyalah pedoman umum, dan penerapan konkretnya dapat berbeda-beda.²² Dalam dunia peradilan Islam, dikenal istilah pengampunan, dengan istilah *al-'afwu* (العفو) dan *al-syafa'at* (الشفاعة) Kata *al-'afwu* (العفو) merupakan bentuk *isim* yang mendapat imbuhan kata *al* (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata, *afwun* (عفو) dalam bentuk *masdar*-nya, yang secara segi bahasa mengandung arti hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan. kata *al-syafa'at* sebagaimana hadis atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan oleh Fakhruddin al-Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna “suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi”.²³

²² Hasan, Sulistyoko, dan Buseri.

²³ Abdul Aziz Dahlan (et.al.), Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2006), h. 411.

Selanjutnya, kata *al-syafa'at* (الشفاعة) dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) ganjil- yang mengandung arti genap, sepasang, sejedoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan. 4 Adapun kata *al-syafa'at* (الشفاعة) sendiri berasal dari kata *syafa'a* (شفع) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.²⁴

Allah SWT telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut qishas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Ayat ini mengandung arti bahwa *syafa'at* ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan *syafa'at* tersebut.

Oleh karena itu, umumnya Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafa'at* berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta *syafa'at* merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. Menurut pandangan Abu Zahrah, pengampunan yang diberikan sebelum perkaranya dibawa ke pengadilan tidak dikatakan sepenuhnya menggugurkan dari suatu jarimah tersebut, namun hanya mencegah atau mengurangi dari hukuman maksimalnya saja (seperti; potong tangan), sehingga pelaku jarimah tidak dapat menghindar dan tetap diancam dengan peralihan menjadi hukuman *ta'zir*, sebagai proses mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjaga stabilitas keamanan dan hukum di masyarakat, jika *waliyul amri* tersebut mengetahui dan menurut pandangannya itu lebih membawa kemaslahatan untuk tetap dikenakan sanksi.²⁵

Jarimah seperti zina, pematat dan pencuri, sebagaimana ini pendapat fuqaha' yang paling kuat, karena menurut pendapat mereka (fuqaha') hukum had sebagaimana zina maupun pematat, merupakan hak murni milik Allah SWT. dalam menentukan dan untuk ditegakkannya hukum *had* tersebut, dan adapun *had* yang lain, seperti pencuri, meskipun ada sebagian hak yang dimiliki oleh seorang hamba namun hanya sebatas kepemilikan hartanya saja dan bagi mereka (seorang hamba) tidak ada kewenangan untuk menentukan

²⁴ Abdul Aziz Dahlan (et.al.), Ensiklopedia Hukum Islam, h. 411.

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa Al-Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islam; Al-Jarimah, h. 73-74.

(merubah) ketetapan atas tindakan pencurian yang sudah ditetapkan atas pelakunya, sehingga tidak satu orang pun yang berhak untuk menggugurkan pidana tersebut.²⁶

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menganggap pengguguran *qishash* dengan ganti *diyath* sebagai pengampunan bukan perdamaian, karena menurut keduanya, kewajiban atas pembunuhan disengaja adalah antara *qishash* atau *diyath*.²⁷ Adapun hak memilih hanya menjadi milik korban atau walinya, tanpa memerlukan kerelaan pelaku. Juga karena pembatalan tersebut bersifat murni yang timbul dari satu pihak (yaitu korban/walinya), tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lainnya (pelaku tindak pidana).²⁸ Pengembangan amanah pemerintahan (*wulat al-umur*) juga berkewajiban menegakkan hukum terhadap siapa saja yang melakukan perilaku terlarang atau mengabaikan kewajiban segaris dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah. Hukuman-hukuman tambahan dapat dilaksanakan dalam beberapa kasus dan, dalam kasus-kasus lain, sifatnya fleksibel tergantung kepada kadar tindakan atau pengabaian tindakan itu dan kondisi berlakunya.²⁹

Taubat dan Pengampunan sebagai aspek sentral, konsep taubat dan pengampunan merupakan aspek sentral dalam pemberian remisi narapidana koruptor dalam hukum Islam. Taubat yang tulus merupakan faktor penting yang mempengaruhi keputusan untuk memberikan pengampunan kepada narapidana. Keadilan dan Pertanggungjawaban, Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian remisi.

KESIMPULAN

Dalam Hukum Islam pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi merupakan sebuah *jarimah*, korupsi tidak termasuk kedalam wilayah *jarimah hudud* tidak pula masuk dalam cakupan *jarimah qisas*. Melainkan termasuk dalam wilayah *jarimah ta'zir*. Maka dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pengampunan (*syafa'at*) apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir*, kemungkinan untuk memberikan pengampunan (*syafa'at*) terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah. Sebab Islam sangat menghargai orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti taubat dan pengampunan, keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, restitusi, dan pertimbangan kepentingan umum, memiliki peran

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami*; *Al-Jarimah*, h. 74.

²⁷ Khalik, Subehan. Hubungan-Hubungan Internasional di Masa Damai. *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, (2015)

²⁸ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad'iy*, h. 170.

²⁹ Usman Jafar, *Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam*. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2017), h.353.

penting dalam pemberian remisi kepada narapidana koruptor. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Anak Agung, *Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ham*, Jurnal ilmiah hukum, (2019)

Ahmadi Hasan, Arie Sulistyoko, dan Bahran Buseri, “Remisi Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 17.2 (2019)

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanun Al-Wad’iy Ahmad bin Mas’ud al-Yubi, Maqashid al-Syariah al-Islamiyah wa ‘Alaqatiha bi al-Adillah al-Syar’iyyah*, (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998)

Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*

Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi (Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), Cet-1

Hasan, Sulistyoko, dan Buseri.

Luqman Hakim dan Munawwaroh. *Hifdotul Munawwarah, SHARIA Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, 2020.

Musda Mulia, “Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haykal”, (Jakarta: Paramadina, 2021)

Muhammad Tamliqon Luqman Hakim dan Hifdhotul Munawwaroh, “Remisi Koruptor Perspektif Syariat Islam,” *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.1 (2020)

Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Arjan: Dar al-Nafais, 2001), cet. 2

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-‘Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islam; Al-Jarimah Sabri Samin, “Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013),” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, No. 2 (2021).*

Burhanuddin. “Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, No. 1 (2017).

Hafid, Muhammad Irvan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar).” *Al-Hikmah* 21, No. 2 (2019).

Hisbullah, and Mulham Jaki Asti. “Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, No. 2 (2022).

Jannah, Jamila Mifthahul, And Halimah Basri. “Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, No. 2 (2020).

- Kanang, Abdul Rahman, Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kawasan Industri Makassar.” *Jurnal Ushuluddin* 21, No. 2 (2017).
- Muhammad Aswad, Lomba Sultan, dan Sohra, Pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*. *Siyasatuna*, Vol. 2, No. 2, (Mei, 2021).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar And Ilham Laman. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, No. 3 (2021): 537-550.
- Pratiwi, Nurul, Kurniati Kurniati, And Ashabul Kahpi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, No. 3 (2021).
- Rahmaniar, Rahmaniar, And Lomba Sultan. “Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Terhadap Masyarakat Kurang Mampu Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2, No. 3 (2021).
- Salam, Muammar, And Adriana Mustafa. “Menakar Upaya Penegakan Hukum Oleh Pemerintah Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 2. No. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi. “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, No. 1 (2020).
- Elviandri. Globalisasi dan Genealogi Stabilitas Domestik: Tantangan dan Kebijakan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka. *Journal Equitable*, Vol. 2, No. 1, (2017).
- Faisal, Muhammad dkk. Eksil Politik dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Belli Ac Pacis*. Vol. 3, No.1, (2017).
- Hamsir. Fenomena Pemahaman dan Penerapan Hakikat Makna Kata Kejahatan dan Pelanggaran dalam Perkembangan Hukum. *Al-Risalah*, Vol. 19, No. 2, (November, 2019).
- Idrus, Achmad Musyahid. Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah. *Al-Daulah*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2021).
- Usman Jafar, Kekuasaan dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam: Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam). *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 6, No. 2, (Desember, 2017)
- Jayadi, Ahkam. Peran Nilai-nilai Religiositas dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara. *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 1, (Juni, 2019).
- Jumadi. Negara Hukum dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum. *Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 1, (Juni, 2017).
- Kurniati. Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Al-Fikr: Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, (2013).
- Khalik, Subehan. Hubungan-Hubungan Internasional di Masa Damai. *Al-Daulah*, Vol. 3, No. 2, (2015)
- Natsif, Fadli Andi. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. *Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, (Mei, 2019).

- Pranata, Surya dan Adreas Agustinus Simamora. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *Journal Of Law and Border Protection*, Vol. 2, No. 2, (2020).
- Raodiah. Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan dalam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Warga Binaan. *Jurisprudentie*, Vol. 7, No. 2, (Desember, 2020).
- Victorio H. Situmorang, Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, *e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)*, Vol 13, No. 1, (Maret 2019)

BUKU

- Abdul, Syekh dkk, *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Al Faraby, Abu Nash dkk. *Taqiq Dan Syarah 'Ali Bu Milham*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- Hamid, Sulaiman. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pres, 2002.
- Handoko, Hani. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rafika Aditam, 1999.
- Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. *As Siyasah As Syar'iyah Fi Islahir Ra'l War Rai'yah*. Riyadh: Maktabah Al Muayyad, 1993.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pimbinan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung, 2022)
- Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020)

Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-undang nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat